

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

Oleh:

Moses Rio Adib Wirda¹

Moh. Ibnu Fajar²

Fauzin³

Abd. Wachid Habibullah⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: mosesrioadibwirda10@gmail.com, ibnu.fajar@trunojoyo.ac.id,
wongpinggir@gmail.com, habibullah@trunojoyo.ac.id.

Abstract. Corruption in the higher education sector constitutes a serious challenge that not only causes material losses but also undermines academic integrity and the credibility of universities as institutions responsible for moral and intellectual development. This article aims to analyze and formulate corruption prevention strategies in higher education through a conceptual approach based on a literature review. The study employs a qualitative method by systematically reviewing academic journals, scholarly books, and relevant regulations and policy documents related to corruption prevention, university governance, and academic integrity. The findings indicate that effective corruption prevention in higher education requires the implementation of a dual strategy that is mutually reinforcing, namely structural reform through the application of Good University Governance and cultural strengthening through the cultivation of academic integrity and anti corruption education. Governance reform functions to close systemic loopholes through transparency, accountability, and robust internal oversight, while the cultural approach fosters moral awareness and ethical commitment among the academic

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

community. The synergy between these two strategies is essential to creating a clean, integrity driven, and sustainable higher education environment free from corruption.

Keywords: *Corruption Prevention, Higher Education, Academic Integrity.*

Abstrak. Korupsi di sektor pendidikan tinggi merupakan persoalan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam integritas akademik dan kredibilitas institusi perguruan tinggi sebagai pusat pembentukan nilai moral dan intelektual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui pendekatan konseptual berbasis tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan literature review terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, serta regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu pencegahan korupsi, tata kelola perguruan tinggi, dan integritas akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif di perguruan tinggi memerlukan penerapan strategi ganda yang saling melengkapi, yaitu reformasi struktural melalui penerapan *Good University Governance* dan penguatan kultural melalui penanaman integritas akademik dan pendidikan anti korupsi. Reformasi tata kelola berperan dalam menutup celah sistemik melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang kuat, sementara pendekatan kultural berfungsi membentuk kesadaran moral dan komitmen etis sivitas akademika. Sinergi antara kedua strategi tersebut menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan dalam mencegah praktik korupsi.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Perguruan Tinggi, Integritas Akademik.

LATAR BELAKANG

Integritas merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya sistem pendidikan yang berkualitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa sektor pendidikan tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai benteng moral dan pusat pengembangan intelektual tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman

praktik korupsi.¹ Berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan dana penelitian, manipulasi penerimaan mahasiswa, hingga gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga secara mendasar menggerus integritas akademik dan merusak kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan kepercayaan publik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi serta menguraikan strategi pencegahan yang direkomendasikan secara konseptual, yaitu strategi yang berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan pembangunan budaya integritas akademik.² Strategi tersebut dipahami bukan sebagai langkah teknis berbasis studi kasus tertentu, melainkan sebagai model normatif dan institusional yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial dan pencetak sumber daya manusia yang beretika. Pencegahan korupsi yang bersifat komprehensif menjadi langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Meskipun menyandang status sebagai institusi ilmiah dan moral, perguruan tinggi tetap menghadapi risiko korupsi yang bersifat kompleks dan multidimensi. Modus operandi korupsi di lingkungan kampus mencakup penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya finansial, seperti mark up anggaran pengadaan, manipulasi proses akademik melalui praktik jual beli nilai dan suap dalam penerimaan mahasiswa baru yang merusak prinsip meritokrasi, hingga konflik kepentingan dalam jabatan struktural serta lemahnya sistem pengawasan internal.³ Dampak dari praktik tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga menciptakan iklim akademik yang disfungisional dan merusak reputasi perguruan tinggi sebagai institusi pencetak nilai dan pengetahuan.

Dalam kerangka pencegahan korupsi, artikel ini menempatkan reformasi tata kelola perguruan tinggi atau *Good University Governance* sebagai strategi struktural

¹ Khusnul Khotimah et al., “Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa,” *Jemsi* 10, no. 2 (2024): 801–7, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2057>.

² Tri Anggoro Mukti, “MENDORONG PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI,” *Perspekt. Huk.* 18, no. 2 (2019): 328, <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.165>.

³ Alika Faza Qinthora dan Handoyo Prasetyo, ““Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi,” 2023, 87–105.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

utama.⁴ Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek operasional kampus, termasuk publikasi laporan keuangan secara terbuka, penerapan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-procurement untuk meminimalkan peluang kolusi, penguatan peran Satuan Pengawasan Internal yang independen dan berwenang, serta penerapan mekanisme *whistleblowing* system yang menjamin perlindungan pelapor. Pendekatan struktural ini diarahkan untuk menutup celah sistemik yang selama ini memungkinkan terjadinya praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Namun demikian, pencegahan korupsi tidak dapat bergantung semata pada regulasi dan mekanisme struktural. Oleh karena itu, artikel ini juga menekankan strategi kultural sebagai pilar yang tidak terpisahkan, yakni melalui penanaman budaya anti korupsi dan penguatan integritas akademik di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Strategi ini mencakup keteladanan dosen dalam praktik akademik yang jujur dan objektif, integrasi pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran, serta penegakan kode etik secara konsisten dan tanpa pandang bulu guna membentuk budaya malu terhadap pelanggaran etika. Upaya ini juga perlu didukung oleh peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan sivitas akademika untuk mengurangi potensi motivasi finansial terhadap tindakan penyimpangan.

Penerapan strategi pencegahan korupsi di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, terutama resistensi internal dari pihak pihak yang diuntungkan oleh sistem yang tidak transparan serta potensi penyalahgunaan otonomi kampus.⁵ Oleh karena itu, keberlanjutan strategi tersebut sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan atau *tone at the top* yang kuat dari pimpinan perguruan tinggi, yang ditunjukkan melalui keteladanan, konsistensi kebijakan, serta keterbukaan terhadap pengawasan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan

⁴ Dri Asmawanti S and Siti Aisyah, “Peran Satuan Pengawasan Intern Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian *Good University Governance* Pada Perguruan Tinggi Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2019): 101–18, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.101-118>.

⁵ Agus Wahyudin, Ahmad Nurkhin, and Kiswanto Kiswanto, “Hubungan *Good University Governance* Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 21, no. 1 (2017): 60–69, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1227>.

Pemeriksa Keuangan menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan dan akuntabilitas institusional. Dengan mengintegrasikan strategi struktural dan kultural secara konseptual dan berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan mampu bertransformasi menjadi mercusuar moralitas dan keadilan serta mencetak generasi yang unggul secara intelektual dan berkarakter anti korupsi.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang membahas strategi pencegahan korupsi di perguruan tinggi (PT) secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu pendekatan kultural melalui pembentukan karakter dan moral berbasis Pendidikan Anti Korupsi (PAK), serta pendekatan struktural melalui penguatan tata kelola kelembagaan atau *Good University Governance* (GUG)⁶. Kedua pendekatan ini dipahami sebagai strategi yang saling melengkapi dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi.

Pilar pertama menitikberatkan pada aspek kultural melalui Pendidikan Anti Korupsi (PAK) sebagai upaya preventif jangka panjang. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa PAK memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran moral dan nilai integritas sejak dini. Kristiono (2025) menunjukkan bahwa PAK mampu membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas serta meningkatkan keterampilan antikorupsi melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral. Temuan ini sejalan dengan Candra (2023) yang menekankan bahwa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi berfungsi sebagai sarana pembentukan budaya anti korupsi sekaligus mendorong mahasiswa berperan sebagai agen perubahan di lingkungan kampus dan masyarakat.

Lebih lanjut, Kadir (2018) menegaskan bahwa efektivitas Pendidikan Anti Korupsi sangat bergantung pada integrasinya secara holistik dalam kurikulum perguruan tinggi. PAK tidak cukup diposisikan sebagai mata kuliah pelengkap, melainkan harus menjadi bagian dari kerangka pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter moral yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi.

⁶ Aлиka Faza Qinithara and Handoyo Prasetyo, "Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi Alika Faza Qinithara , Handoyo Prasetyo Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Submit : 04-08-2023 ; Review : 15-12-2023 ; Terbit : 18-12-2023 Pendahuluan," 2023, 87–105.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

Selain berfokus pada mahasiswa, literatur juga menyoroti pentingnya integritas dosen dan peran kelembagaan etik di perguruan tinggi. Mukti (2019) menekankan perlunya penguatan integritas akademik melalui mekanisme pengawasan etik, termasuk audit akademik, guna mencegah praktik plagiarisme dan manipulasi data ilmiah. Dalam konteks ini, dosen dan komite integritas akademik dipandang sebagai aktor sentral dalam menjamin kejujuran intelektual dan etika akademik di lingkungan kampus.

Sejalan dengan pendekatan kultural, pilar kedua dalam strategi pencegahan korupsi berfokus pada perbaikan struktur dan sistem kelembagaan untuk menutup celah-celah korupsi yang bersifat sistemik. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good University Governance* (GUG) serta pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Khotimah et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan GUG yang berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di perguruan tinggi. Tata kelola yang baik dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Penelitian lain menekankan bahwa implementasi GUG harus disertai dengan keterbukaan informasi dan sistem evaluasi kinerja yang objektif. Rukmana et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi tata kelola perguruan tinggi yang berorientasi pada data dan transparansi mampu memperkuat akuntabilitas institusional serta meminimalkan potensi praktik koruptif. Dalam konteks pengawasan internal, Qinthora dan Prasetyo menegaskan pentingnya penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI), tidak hanya dalam aspek keuangan yang rawan korupsi pengadaan, tetapi juga dalam pengawasan integritas riset dan publikasi ilmiah yang berpotensi mengalami manipulasi.⁷

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pencegahan korupsi di perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sinergi antara pendekatan kultural dan struktural. Kedua pilar tersebut memerlukan dukungan kuat dari komitmen

⁷ Aлиka Faza Qinthora dan Handoyo Prasetyo, ““Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi.”

kepemimpinan atau *tone at the top*, sebagaimana ditegaskan oleh Candra (2023), yang menempatkan pimpinan perguruan tinggi sebagai aktor kunci dalam pengendalian kebijakan dan pembentukan budaya integritas. Tanpa keteladanan dan konsistensi dari pimpinan institusi, upaya pencegahan korupsi berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka atau *literature review* yang bersifat komprehensif.⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait strategi kelembagaan dan pembentukan budaya yang diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Metode tinjauan pustaka digunakan untuk menggali, mengkaji, dan mensintesis berbagai pemikiran konseptual serta temuan akademik yang relevan dengan isu korupsi, tata kelola perguruan tinggi, dan integritas akademik.

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan kritis terhadap berbagai sumber akademik dan kebijakan yang kredibel⁹. Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan resmi lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan dan pedoman kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait di bidang pendidikan tinggi. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas penerbit, serta keterkaitan langsung dengan topik pencegahan korupsi di perguruan tinggi.

Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi sumber literatur dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain pencegahan korupsi pendidikan tinggi, *Good University Governance*, pendidikan anti korupsi, dan integritas akademik. Tahap kedua adalah penyaringan literatur untuk memastikan kesesuaian topik dan kualitas akademik sumber yang digunakan. Tahap ketiga adalah ekstraksi informasi kunci, yaitu dengan mencatat konsep, pendekatan, dan rekomendasi strategis yang dikemukakan dalam masing-masing sumber.

⁸ Notoadmodjo, “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*, 2014, 13–23.

⁹ Helmina Hardani and Jumari Andriani, “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” n.d., 26–34.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

Tahap keempat adalah analisis dan sintesis data, yang dilakukan dengan cara membandingkan, mengontraskan, dan mengintegrasikan berbagai pandangan dan temuan literatur.

Analisis data dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan kerangka konseptual. Hasil sintesis literatur digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan dalam strategi pencegahan korupsi di perguruan tinggi, serta untuk merumuskan model strategi ganda yang terdiri atas reformasi tata kelola kampus yang bersih dan penguatan integritas akademik. Dengan demikian, metode tinjauan pustaka ini tidak bertujuan menghasilkan temuan empiris berbasis lapangan, melainkan menyusun landasan konseptual yang sistematis dan argumentatif sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis dari tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pencegahan korupsi di sektor pendidikan tinggi memerlukan penerapan strategi ganda yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu reformasi struktural melalui tata kelola kampus yang bersih dan penguatan kultural melalui penanaman integritas akademik. Kedua strategi ini tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan harus diimplementasikan secara simultan agar mampu membentuk sistem pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Reformasi Struktural: Perwujudan Tata Kelola Kampus yang Bersih

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa praktik korupsi di perguruan tinggi umumnya berakar pada kelemahan sistem birokrasi, rendahnya transparansi, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan internal.¹⁰ Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good University Governance* dipandang sebagai strategi struktural yang fundamental dalam menutup celah institusional yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Reformasi

¹⁰ Novayanti Sopia Rukmana et al., “Governance Transformation: Analysis of the Effectiveness of *Good University Governance* in Higher Education,” *J. Ilm. Ilmu Adm. Publik* 14, no. 2 (2024): 541, <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67026>.

struktural ini menuntut perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan sistemik dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas finansial menjadi elemen utama dalam strategi pencegahan korupsi. Seluruh alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan dana penelitian, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan mahasiswa jalur mandiri, perlu dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik¹¹. Keterbukaan informasi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang. Kedua, digitalisasi proses bisnis, seperti penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting, merupakan langkah strategis untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memunculkan praktik kolusi dan transaksi tidak sah.¹² Sistem berbasis digital memungkinkan proses administrasi berjalan lebih transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara sistematis.

Ketiga, penguatan fungsi Satuan Pengawasan Internal menjadi bagian integral dari reformasi struktural. SPI perlu diberikan otonomi yang memadai serta kewenangan yang luas untuk melakukan audit tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada proses akademik dan integritas riset.¹³ Hasil pengawasan tersebut harus dilaporkan secara transparan kepada pimpinan tertinggi perguruan tinggi sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Keempat, implementasi sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing* system yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor menjadi mekanisme peringatan dini terhadap indikasi korupsi. Keberadaan sistem ini mendorong partisipasi aktif sivitas akademika dalam pengawasan internal serta memperkuat budaya keterbukaan di lingkungan kampus.¹⁴ Secara keseluruhan, penerapan reformasi struktural ini berfungsi sebagai fondasi kelembagaan dalam pencegahan korupsi di perguruan tinggi.

¹¹ Natal Kristiono et al., “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Sebagai Upaya Meningkatkan Ketrampilan Antikorupsi,” *Joeey Journal* 5, no. 3 (December 21, 2025): 13073–82, <https://doi.org/10.31004/joeey.v5i3.4384>.

¹² Alika Faza Qinithara Dan and Handoyo Prasetyo, “Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi” 2023 (n.d.): 87–105.

¹³ Kementerian Pendidikan and Dan Riset, “Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Panduan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Perguruan Tinggi,” 2022.

¹⁴ Pendidikan and Riset.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

Penguatan Kultural: Penanaman Integritas Akademik dan Budaya Anti Korupsi

Meskipun reformasi struktural berperan penting dalam menutup celah sistemik, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh integritas individu dan budaya organisasi¹⁵. Oleh karena itu, penguatan kultural menjadi pilar kedua yang tidak terpisahkan dalam strategi pencegahan korupsi di perguruan tinggi. Pilar ini berfokus pada internalisasi nilai moral dan etika akademik secara berkelanjutan. Pertama, integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan dipandang sebagai langkah strategis untuk membentuk kesadaran moral sejak dini. Pendidikan Anti Korupsi tidak seharusnya diposisikan sebagai mata kuliah pelengkap, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang menyeluruh¹⁶. Tujuannya adalah membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran kritis, sikap jujur, serta komitmen kuat untuk menolak praktik korupsi, sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Kedua, penegakan kode etik bagi dosen dan tenaga kependidikan menjadi aspek penting dalam penguatan integritas akademik. Dosen dan pimpinan perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai teladan moral, sehingga dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual, menghindari konflik kepentingan, serta menolak praktik plagiarisme dan jual beli nilai. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu agar tercipta budaya malu terhadap pelanggaran, bukan sekadar budaya takut terhadap hukuman. Ketiga, keterlibatan aktif kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan strategi kultural. Komitmen pimpinan perguruan tinggi atau *tone at the top* tercermin dari keteladanan, konsistensi kebijakan, serta keberanian dalam menindak setiap bentuk pelanggaran. Kepemimpinan yang berintegritas mampu menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi tumbuhnya budaya anti korupsi secara berkelanjutan.

¹⁵ Faza Qinthora Dan and Prasetyo, “Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi.”

¹⁶ Alika Faza Qinthora dan Handoyo Prasetyo, ““Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi.”

Sinergi Strategi dan Respon terhadap Tantangan Implementasi

Hasil sintesis literatur menegaskan bahwa reformasi struktural dan penguatan kultural harus berjalan secara sinergis. Reformasi tata kelola yang bersifat top down dari pimpinan perguruan tinggi perlu didukung oleh inisiatif kultural yang bersifat bottom up dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.¹⁷ Sebagai contoh, keberadaan *whistleblowing system* akan berfungsi secara optimal apabila didukung oleh budaya kampus yang menjunjung kejujuran dan keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Kegagalan dalam salah satu pilar berpotensi melemahkan efektivitas pilar lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi strategi pencegahan korupsi adalah resistensi internal, terutama dari pihak pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang tidak transparan.¹⁸ Untuk merespons tantangan tersebut, literatur merekomendasikan penerapan manajemen perubahan yang terstruktur melalui pelatihan etika, penguatan profesionalisme, serta pemberian insentif berbasis kinerja dan integritas. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi motivasi finansial dan resistensi terhadap perubahan sistem.

Selain itu, pengawasan eksternal juga memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas pencegahan korupsi. Kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tambahan sekaligus sarana benchmarking praktik tata kelola yang baik. Keterbukaan terhadap pengawasan eksternal mencerminkan komitmen institusional terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa strategi pencegahan korupsi yang paling efektif di perguruan tinggi adalah model yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Model ini menuntut perubahan paradigma dari pendekatan yang semata mata bersifat represif menuju pendekatan preventif dan edukatif. Dengan mengintegrasikan reformasi tata kelola dan penanaman budaya integritas secara konseptual dan konsisten, perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pusat keunggulan moral dan intelektual yang bebas dari praktik korupsi.

¹⁷ Yunof Candra, “Kepemimpinan Dan Kontrol Kebijakan Pembentukan Budaya Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2023): 123–34.

¹⁸ Mukti, “MENDORONG PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI.”

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

KESIMPULAN

Pencegahan korupsi di sektor pendidikan tinggi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan integritas akademik dan legitimasi moral perguruan tinggi. Berdasarkan hasil sintesis literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi yang efektif di lingkungan perguruan tinggi harus dibangun melalui pendekatan ganda yang bersifat holistik dan terintegrasi, yaitu reformasi struktural dan penguatan kultural. Reformasi struktural menuntut penerapan prinsip *Good University Governance* secara konsisten, yang meliputi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, digitalisasi proses administrasi dan pengadaan, penguatan peran Satuan Pengawasan Internal yang independen, serta penyediaan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya. Strategi ini berfungsi untuk menutup celah institusional dan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan perguruan tinggi.

Sementara itu, penguatan kultural berfokus pada pembangunan integritas akademik melalui integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam proses pembelajaran, penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten, serta keteladanan kepemimpinan dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pendekatan kultural ini berperan penting dalam membentuk kesadaran moral dan sikap anti korupsi yang berkelanjutan di kalangan sivitas akademika. Sinergi antara reformasi struktural dan penguatan kultural menjadi kunci keberhasilan pencegahan korupsi di perguruan tinggi. Sistem tata kelola yang transparan hanya akan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, sementara budaya anti korupsi membutuhkan dukungan sistem yang kuat agar dapat diterapkan secara konsisten. Dengan mengelola resistensi internal melalui manajemen perubahan dan memperkuat pengawasan eksternal, perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi institusi pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi di perguruan tinggi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan komitmen jangka panjang yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan konseptual berbasis strategi ganda ini

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi yang efektif serta mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang bermartabat dan bebas dari korupsi.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI: MENDORONG INTEGRITAS AKADEMIK DAN TATA KELOLA KAMPUS YANG BERSIH

DAFTAR REFERENSI

- Alika Faza Qinthara dan Handoyo Prasetyo. ““Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi,” 2023, 87–105.
- Asmawanti S, Dri, and Siti Aisyah. “Peran Satuan Pengawasan Intern Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian *Good University Governance* Pada Perguruan Tinggi Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2019): 101–18. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.101-118>.
- Candra, Yunof. “Kepemimpinan Dan Kontrol Kebijakan Pembentukan Budaya Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2023): 123–34.
- Faza Qinthara Dan, Alika, and Handoyo Prasetyo. “Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi” 2023 (n.d.): 87–105.
- Hardani, Helmina, and Jumari Andriani. “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” n.d., 26–34.
- Khotimah, Khusnul, Afifah, Salsa Indria Putri, and Langgeng Sri Handayani. “Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa.” *Jemsi* 10, no. 2 (2024): 801–7. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2057>.
- Kristiono, Natal, Rudi Salam, Hafiz Rafi Uddin, Ibnu Shodiq, Novia Wahyu Wardhani, Indri Astuti, Adelya Ainur Fatimah, Ari Rahardiansyah, Mochammad Rizal Pratama, and Kallila Ramadhani. “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Sebagai Upaya Meningkatkan Ketrampilan Antikorupsi.” *Joecy Journal* 5, no. 3 (December 21, 2025): 13073–82. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4384>.
- Kristiono, Natal, Rudi Salam, Hafiz Rafi Uddin, Ibnu Shodiq, Novia Wahyu Wardhani, Indri Astuti, Adelya Ainur Fatimah, Ari Rahardiansyah, Rizal Pratama, and Kallila Ramadhani. “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Sebagai Upaya Meningkatkan Ketrampilan Antikorupsi.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 13073–82. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4384>.

- Mukti, Tri Anggoro. "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 328. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.165>.
- Notoadmodjo. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*, 2014, 13–23.
- Pendidikan, Kementerian, and Dan Riset. "Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Panduan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Perguruan Tinggi," 2022.
- Qinthara, Alika Faza, and Handoyo Prasetyo. "Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi Alika Faza Qinthara , Handoyo Prasetyo Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Submit : 04-08-2023 ; Review : 15-12-2023 ; Terbit : 18-12-2023 Pendahuluan," 2023, 87–105.
- Rukmana, Novayanti Sopia, Ahmad Fudhail Majid, Syamsul Bahri, and Nurkharsya Khaer Hanafi. "Governance Transformation: Analysis of the Effectiveness of *Good University Governance* in Higher Education." *J. Ilm. Ilmu Adm. Publik* 14, no. 2 (2024): 541. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67026>.
- Wahyudin, Agus, Ahmad Nurkhin, and Kiswanto Kiswanto. "Hubungan *Good University Governance* Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 21, no. 1 (2017): 60–69. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1227>.
- Yusrianto Kadir. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 25–38.